

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota DKI Jakarta

Kota DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia, kota Jakarta dikenal sebagai pusat perekonomian dan memiliki infrastruktur publik yang maju di Pulau Jawa Indonesia. Oleh karena itu, Kota DKI Jakarta menjadi panutan wilayah-wilayah lain dalam pelaksanaan program pemerintahan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, perekonomian, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kota DKI Jakarta selaku kota metropolitan dan *smartcity* terkenal dengan inovasi teknologi dalam fasilitas pelayanan publik sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik DKI Jakarta. Kota tersebut dipadati oleh jumlah penduduk yang tinggi karena sebagai pusat perekonomian sehingga peluang pekerjaan yang luas dan gaji yang meyakinkan membuat masyarakat tertarik untuk melakukan urbanisasi. Permasalahan yang sering terjadi di Kota DKI Jakarta, yaitu permukiman kumuh, kepadatan penduduk, kemiskinan, banjir, pemenuhan masyarakat rentan, dan kemacetan.



Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota DKI Jakarta

Sumber : Data Pers Indonesia (2021)

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jakarta Barat

Kota Jakarta Barat merupakan salah satu bagian administrasi Provinsi DKI Jakarta dan luas sekitar 129,54 km², yang berarti mencakup sekitar 19,56% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis wilayah Kota Jakarta Barat terbentang 106°22'42" hingga 106°58'18" Bujur Timur dan 5°19'12" hingga 6°23'54" Lintang Utara dan batas-batas antara lain:

1. Batas Utara : Kota Adm. Jakarta Utara dan Kota Tangerang
2. Batas Selatan : Kota Adm. Jakarta Selatan dan Kota Tangerang
3. Batas Timur : Kota Adm. Jakarta Utara dan Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Batas Barat : Kota/Kabupaten Tangerang

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 8 Kecamatan dan 56 kelurahan, 586 RW dan 6.495 RT.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Jakarta Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kembangan	24,16
2	Kebon Jeruk	17,98
3	Palmerah	7,51
4	Grogol Petamburan	9,99
5	Tambora	5,40
6	Taman Sari	7,73
7	Cengkereng	26,54
8	Kalideres	30,23
	Jumlah	129,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat (2023)

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Barat

Kota Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.611.515 jiwa pada tahun 2023. Kepadatan penduduk di Kota Jakarta Barat mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 20.132 jiwa/ km², dibandingkan tahun 2022 sebanyak 19.991 jiwa/ km². Pada tahun 2023, Kota Jakarta Barat menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Kepadatan penduduk cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2023 Kecamatan Tambora sebagai kecamatan dengan kepadatan sebesar 49.972 jiwa/km² (BPS Kota Jakarta Barat, 2024). Peningkatan jumlah penduduk di Kota Jakarta Barat dapat memberikan dampak, yakni meningkatnya stunting, kemiskinan, dan permukiman yang tidak layak dihuni.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Barat Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2022	2023
Kembangan	313.403	315.702
Kebon Jeruk	368.624	370.282
Palmerah	234.964	233.786
Grogol Petamburan	238.762	237.367
Tambora	269.851	267.877
Taman Sari	127.833	126.736
Cengkereng	590.097	591.748
Kalideres	464.375	468.017
Jumlah	2.607.909	2.611.515

Sumber: BPS Kota Jakarta Barat (2024)

Jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) lebih dominan dibandingkan usia tidak produktif sebanyak 60,66% (BPS Jakarta Barat, 2024). Perbandingan usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif menunjukkan bahwa perekonomian Jakarta Barat dapat lebih maju karena memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi. Maka dari itu, angka kemiskinan di Kota Jakarta Barat semakin

menurun setiap tahunnya, dari 4,09% tahun 2023 menjadi 3,94% tahun 2024 atau sekitar 106.480 jiwa penduduk miskin (BPS Kota Jakarta Barat, 2024).

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kota Jakarta Barat
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Jakarta Barat Kelompok Umur (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki dan Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
60-64	48.912	46.028	49.686	49.144	95.598	95.172
65-69	34.160	31.728	36.404	36.214	70.564	67.948
70-74	18.741	21.733	21.409	25.469	40.150	47.202
75+	14.758	13.062	20.764	19.403	35.522	32.465
Jumlah	116.571	112.551	128.263	130.230	244.834	242.781

Sumber: BPS Kota Jakarta Barat (2024)

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk lansia di Kota Jakarta Barat sebanyak 242.781 jiwa dengan persentase kelompok umur 60-64 sebanyak 39%, umur 65-69 sebanyak 28%, umur 70-74 19%, dan umur 75+ 13%. Jika kelompok lansia tersebut belum memiliki persiapan dalam kemandirian finansial di hari tua menyebabkan ketergantungan kepada anak ataupun kerabat karena kelompok lansia sudah tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan jaminan pensiun hari tua yang belum tentu mencukupi kebutuhan hidup lansia secara berkala. Maka dari itu, banyak kelompok lansia yang mengharapkan dan memerlukan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.1.3 Kelompok Lanjut Usia

Kelompok lanjut usia adalah masyarakat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas yang sudah masuk dalam kategori usia tidak produktif sehingga rentan terhadap kemiskinan. Kelompok lansia cenderung rentan terhadap kemiskinan karena sudah tidak mendapatkan penghasilan tetap dan tidak memiliki jaminan pensiun karena rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam memiliki jaminan hari tua. Pada tahun 2023, penduduk lansia yang menerima jaminan pensiun sekitar 14,8% menempatkan negara Indonesia sebagai urutan 3 terbawah di Negara ASEAN (Prakarsa, 2023). Dengan demikian, kelompok lansia dengan pengeluaran terbawah merupakan kelompok lansia yang diprioritaskan dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kelompok lansia yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan sosial karena sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang mengidentifikasi warga miskin atau rentan miskin yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menentukan dan menyalurkan program bantuan sosial, baik bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat. Pendataan DTKS bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat lanjut usia di Jakarta Barat yang sudah terdaftar dalam DTKS memiliki status kesejahteraan sosial terendah.

Tabel 2. 4 Lanjut Usia Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Jakarta Barat Per September 2024

Kecamatan	Jumlah
Cengkareng	32,609
Grogol Petamburan	12,346
Kalideres	22,100
Kebon Jeruk	18,242
Kembangan	12,684
Pal Merah	15,261
Taman Sari	10,957
Tambora	20,257
Total	144, 456

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Bidang Pusdatin Kesos (2024)

Berdasarkan data tabel 2.4, masyarakat lansia di Jakarta Barat yang sudah terdaftar DTKS di Bulan September 2024, yakni 144,456. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora memiliki jumlah lansia terbanyak dalam DTKS. Dengan demikian, jumlah lansia yang sudah terdaftar dalam DTKS sudah dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu atau miskin sehingga dapat menjadi calon penerima bantuan sosial. Program bantuan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat lanjut usia yang sudah terdaftar dalam DTKS terdiri dari bantuan pemerintah pusat, yakni Program Keluarga Harapan ataupun Bantuan Pangan Non Tunai, serta bantuan dari pemerintah daerah Program Kartu Lansia Jakarta.

2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2. 2 Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial di wilayah DKI Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberian bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dinas Sosial DKI Jakarta merupakan salah satu dinas yang menyelenggarakan program bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang tidak mampu dan rentan dengan memanfaatkan anggaran pendapatan badan daerah (APBD).

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Sosial DKI Jakarta dalam hal visi dan misi menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta merupakan kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kota Jakarta yang cerdas, aman, dan berbudaya dengan mendorong nilai kekeluargaan dan menggerakkan masyarakat;
- 2) Menciptakan Kota Jakarta yang memajukan kesejahteraan umum melalui keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, kestabilan ekonomi, dan percepatan pembangunan prasarana;
- 3) Mewujudkan Kota Jakarta sebagai ruang aparatur negara untuk berkarya, melayani, dan mengabdikan terhadap berbagai permasalahan kota maupun warga secara efektif dan berintegritas;
- 4) Menciptakan Kota Jakarta yang lestari melalui pembangunan dan tata kehidupan yang mendorong daya dukung lingkungan dan sosial; dan
- 5) Membangun Ibukota Jakarta yang dinamis untuk mewujudkan Indonesia yang bercirikan kebangsaan, kebhinekaan, dan keadilan.

Dinas Sosial DKI Jakarta mengartikan misi pembangunan Kota Jakarta ke dalam sejumlah program yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keadilan sosial dengan menanggulangi kemiskinan;
- 2) Mendorong kemandirian masyarakat keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera; dan
- 3) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dengan melaksanakan program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

2.2.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi

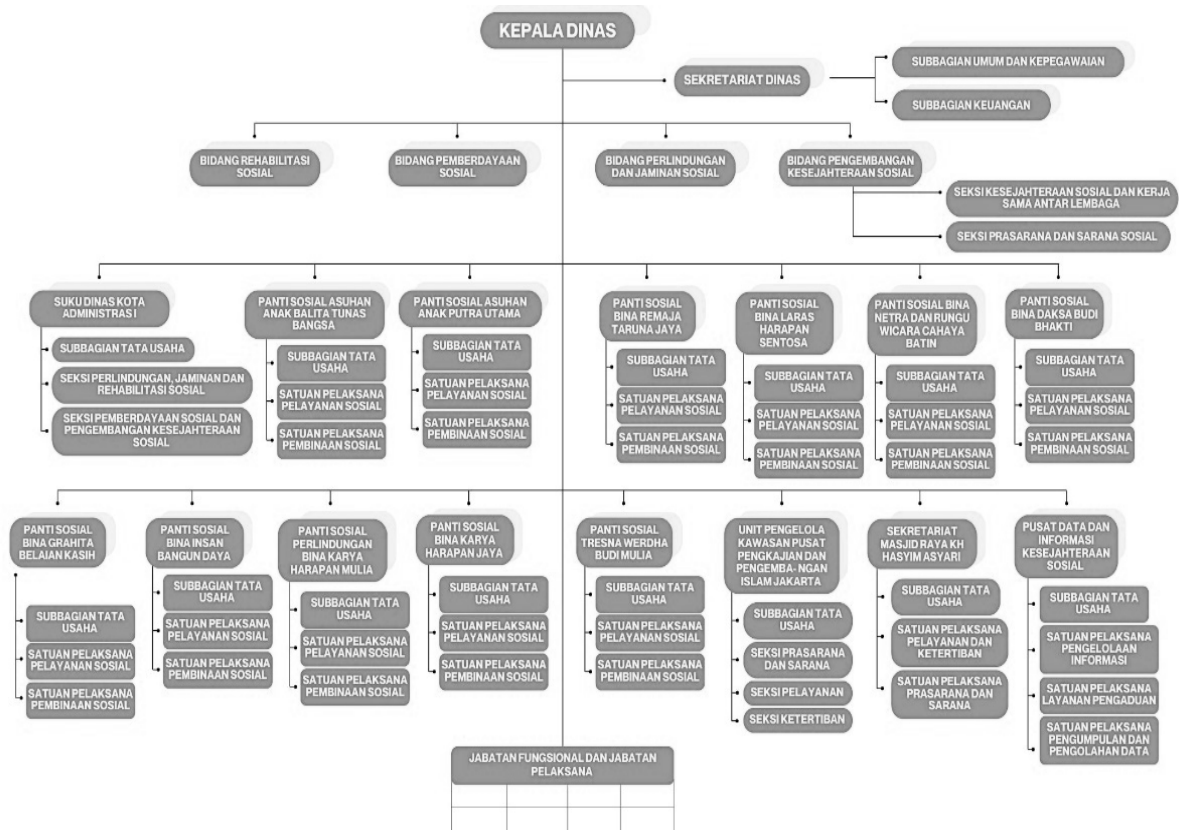
Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan di wilayah DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinsos DKI Jakarta juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, dan dana anggaran Dinas Sosial;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur di bidang sosial;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta/organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- 5) Pengelolaan data dan sistem informasi di bidang sosial;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perzinan dan non perizinan di bidang sosial;
- 7) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial;
- 8) Pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
- 9) Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan pengembangan peran aktif, serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
- 10) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial; dan

- 11) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur maupun Sekretaris Daerah.

2.2.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2024)

Berdasarkan pada gambar di atas, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki susunan organisasi struktural Dinas Sosial sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kesekretariatan dalam perumusan prosedur, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan kearsipan;
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pelaksanaan, perumusan, dan evaluasi kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha;
- 4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dalam melaksanakan dan menyediakan bantuan sosial bagi korban bencana, masyarakat miskin, atau kelompok rentan lainnya;
- 5) Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dalam perumusan bahan kebijakan teknis dalam penanganan fakir miskin, serta prasarana dan sarana sosial;
- 6) Bidang Pusat Data dan Infomrasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dalam pengolahan data dan sistem informasi yang berkaitan di pemerintahan bidang sosial termasuk data terpadu kesejahteraan sosial; dan
- 7) Unit Pelaksana Teknis.

2.3 Program Kartu Lansia Jakarta

Program Kartu Lansia Jakarta merupakan program bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang

Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia. Tujuan Program Kartu Lansia Jakarta adalah membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di wilayah DKI Jakarta.

Sasaran Program Kartu Lansia Jakarta adalah kelompok lanjut usia di wilayah DKI Jakarta yang memiliki penghasilan kecil atau kelompok pengeluaran terbawah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengidap penyakit kronis, serta kelompok lansia terlanjar secara psikis dan sosial. Pelaksana program KLJ, yakni Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan beserta seluruh jajaran anggota pelaksana program KLJ di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

2.3.1 Kriteria dan Syarat Program Kartu Lansia Jakarta

- a. Kriteria calon penerima Program Kartu Lansia Jakarta, sebagai berikut:
 1. Lanjut usia yang berusia minimal 60 tahun ke atas.
 2. Tidak memiliki penghasilan tetap atau kelompok lansia yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Syarat calon penerima Program Kartu Lansia Jakarta, sebagai berikut:
 1. Ber-KTP DKI Jakarta.
 2. Berdomisi di wilayah DKI Jakarta.
 3. Sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2.4 Kelurahan Tanah Sereal

Kecamatan Tambora merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah administratif Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kecamatan Tambora memiliki

karakteristik yang khas dengan permukiman padat. Kecamatan Tambora terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: 1) Kelurahan Angke; 2) Kelurahan Duri Selatan; 3) Kelurahan Duri Utara; 4) Kelurahan Jembatan Besi; 5) Kelurahan Jembatan Lima; 6) Kelurahan Kalianyar; 7) Kelurahan Krendang; 8) Kelurahan Pekoja; 9) Kelurahan Roa Malaka; 10) Kelurahan Tambora; dan 11) Kelurahan Tanah Sereal.



Gambar 2. 4 Peta Administratif Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Sumber: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat (2023)

Kelurahan Tanah Sereal memiliki wilayah seluas 0,62 km² dan terdiri dari 156 RT dan 15 RW. Kelurahan Tanah Sereal merupakan salah satu wilayah padat penduduk yang berada di daerah pusat perekonomian. Kelurahan Tanah Sereal memiliki populasi penduduk yang padat sehingga permukiman tempat tinggal masyarakat merupakan bangunan rumah yang berhimpitan dan berada di gang kecil sulit dijangkau kendaraan sehingga akses terbatas. Sebagian besar masyarakat kelompok lansia yang tidak mampu di Kelurahan Tanah Sereal bertempat tinggal di kawasan rumah tidak layak huni karena keterbatasan akses ekonomi dan sosial

sehingga tidak semua kelompok lansia memiliki tempat tinggal yang layak dan memiliki tunjangan hari tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di Kelurahan Tanah Sereal terdapat 2.326 masyarakat lanjut usia (Kondisi 31 Desember 2024, berdasarkan wawancara dengan Ibu Deacy Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tanah Sereal) 504 di antaranya sebesar 22,16% merupakan penerima Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal.